

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Wali Semarga dikenal dalam Islam sebagai penggunaan wali yang dapat dilihat dari klasifikasi walinya. Dalam KHI memang tidak dikenal dengan adanya Wali Seamrga. Hanya dikenal dengan Wali Nasab ataupun Wali Hakim. Adanya suatu perkwaninan dianggap tidak sah, jika tidak adanya wali, hal ini dijelaskan pada Pasal 19 KHI, Wali Nikah di pernikahan adalah rukun yang wajib terpenuhi untuk mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkan mempelai wanita tersebut. Apabila syarat dan rukun pernikahan tidak dipenuhi sesuai dengan UU Perkawinan dan Hukum Islam, maka tidak sah pernikahan tersebut. Dalam istilah Wali Semarga ini dapat ditemukan dengan 2 sudut pandang. Pertama, apabila Wali Semarga, masih berada dalam satu nasab, maka pernikahan yang dilaksanakan sedemikian ini dipandang sah. Kedua, Wali Semarga yang berasal di luar nasab, seperti orang tua angkat, ataupun orang lain yang semarga (satu klan) maka pernikahan dipandang tidak sah. Maka, praktik Wali Semarga perlu dilihat dan diamati siapa pelaku yang akan menjadi saksi pernikahan, apakah memang benar dan valid adalah bagian dari wali yang sudah disyariatkan atau malah orang lain yang hanya sama satu marga dengan dalih satu marga dapat menikahkan seseorang perempuan jika ingin menikah dengan seorang pria pilihan hatinya.
2. Proses pernikahan Mangalua atau yang kadang dikenal dengan nama Menglua (kawin lari) yang dilaksanakan beberapa kali di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi adalah bagian dari pernikahan yang dapat dianalisis sebagai bagian pernikahan yang tidak dipestakan. Terdapat kondisi pernikahan khusus didalam adat istiadat etnis Pakpak yakni *Mangalua* (Kawin lari). *Mangalua* bisa didefinisikan sebagai perkawinan lari. Dari sisi kata *manga* yakni melaksanakan dan *lua* ialah membawa atau

lari. Secara maknawi artinya melakukan kegiatan membawa lari atau melarikannya. Secara konseptual artinya sepasang pria dan wanita yang menikah dengan cara yang diluar prosedur sepasang kekasih yang nikah melalui cara yang diluar ketentuan. *Mangalua* tersebut terjadi sebab berbagai faktor. Pertama, Mahar (Sinamot) yang tidak bisa dibayarkan pihak pria. Kedua, dikarenakan tidak ada kecocokan, karena antara kedua kampung terjadi permusuhan. Adat menyatakan Pernikahan *Mangalua* si pemuda sangat mengandalkan kekuatannya dan abai akan hukum. Karena si wanita tidak ingin berlarut larut pada situasi ini sebab pernikahan ini belum begitu kuat, hingga kalau ia dicerai maka tidak ada pihak yang bisa melindungi dan menanggung jawabinya. Dampaknya adalah penggunaan Wali Semarga dalam proses Mangalua ini. Wali yang digunakan sering kali tidak Wali Nasab sesuai dengan aturan, namun menggunakan Wali Semarga yang memang mengakibatkan pernikahan yang terjadi tidak sah. Kalau menurut adat Pakpak masih beranggapan dan berkeyakinan tidak adanya hubungan darah tapi semarga maka dia dianggap sebagai ayah, dan mereka menganggap dapat dijadikan wali ketika menikah. Maka pernikahan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab di dalam adat dianggap sah. Akan tetapi berdasarkan pandangan Imam Syafi'i pernikahan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan darah perkawinannya tidak sah dan batal karena Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Jika anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan wali semarga, maka berdasarkan hukum adat hal itu sah dan tergolong ke (patrilineal). Perkawinan adalah perbuatan yang mempunyai implikasi hukum maka pernikahan di atur dengan baik melalui seperangkat persyaratan dan aturan dari sisi agama dan hukum negara. Salah satu syarat pernikahan tidak sah di mata hukum dan UU Pernikahan. Pada pernikahan terdapat berbagai urutan tentang wali yakni : wali nasab, Mujbir, Ab'ad, dan wali hakim merupakan wali dalam perkawinan. Apabila menikah tidak menggunakan wali maka tidak sah. Dalam UU Pernikahan, jika seseorang menikah dengan menggunakan wali satu marga pernikahannya tidak sah dari sisi hukum.

Sehingga harus di batalkan. sebab tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan. Tapi berdasarkan hukum Islam anak lahir dari perkawinan dengan wali satu marga tidak sah, dan tergolonglah anaknya ke nasab ibu kandung. Sedang ayah kansung tidak dapat dan tidak memiliki hak sebagai wali ketika perkawinan anaknya. Maka pernikahan ini harus diulang dan didaftar ke KUA dengan ijab Qobul baru, hingga perkawinan bisa diakui negara dan sah secara hukum Islam. Jika pasangan pengantin tidak menikah ulang di KUA, maka pengantin akan diberikan nasihat hingga berkenan untuk menikah sesuai dengan UU pernikahan dan Hukum Islam.

3. Aspek pertama, berhubungan dengan hakikat *maqasid syariah*, aspek kedua berhubungan dengan pemahaman syari'ah dapat dimengerti atas *maslahat* yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya dalam aspek ketiga berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan taklif yakni untuk terwujudnya mashlahat. Kemudian aspek keempat berhubungan dengan patuhnya manusia sebagai seorang mukallaf atas hukum Allah Swt. Yakni membebaskan manusia dari kekangan nafsu duniawi. Untuk pembagian *maqasid syariah*, aspek pertama berdasarkan pendapat Al-Syatibi sebagai aspek inti sebagai fokus analisis, karena aspek pertama berhubungan dengan hakikat diberlakukannya syari'at oleh Allah Swt, Hakikat dan tujuan awal diberlakukan syari'at ialah terwujudnya kemashlahatan manusia. Mashlahat tersebut bisa terwujud jika ke 5 unsur pokok bisa terwujud dan terpelihara. Kelima unsur pokok ini ialah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Wali Semarga dalam perkawinan Mangalua pada tingkatan dharuriyyah dimuat pada konsep maqashid syari'ah yang memuat 5 bentuk penjagaan yakni hifdzu al-din (menjaga agama), hifdzu an-nafs (menjaga jiwa), hifdzu al-'aql (menjaga akal), hifdzu an-nasl (menjaga keturunan) dan hifdzu al-mal (menjaga harta). Secara urutannya, kelima bentuk ini adalah bagian primer yang mutlak harus terpenuhi dan terdapat di diri seorang manusia, Penggunaan Wali Semarga dalam proses pernikahan Mangalua adalah fenomena sosial yang sangat penuh dengan pro maupu kontra, harus menjadi pertimbangan sesuai dengan besar maupun kecil *masalah* dan *mafsadat* yang

ditimbulkan. Untuk pelaku Wali Semarga, argumentasi tindakan yang dilakukannya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi bagi orang tua pelaku Wali Semarga hal ini adalah perilaku tabu dan banyak *mafsadat*nya. Hingga sebagai tolok ukur hal ini ialah sejauh mana Mashlahat yang ditimbulkan. Berdasar atas paparan dalam Bab sebelumnya, bisa terlihat nilai *mafsadat* ataupun dampak negatif yang dimunculkan dari Wali Semarga Dalam Pernikahan Mangalua jauh lebih besar dibanding dengan *maslahah* apabila dilihat melalui sisi suku Pakpak dan sudut pandang hukum. Akan tetapi apabila dipandang melalui sisi Hukum Islam, dimana pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan untuk pasangan yang tidak bisa dipisahkan adalah suatu wujud rasa peduli supaya bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya Zinah karena pergaulan bebas dan diluar kontrol dari sisi pribadi ataupun orang tua dan keluarganya. Wali Semarga dalam Perkawinan *Mangalua* bukan praktik pernikahan yang di anjurkan tapi menyegerakan pernikahan untuk pasangan yang sudah siap dari sisi lahir maupu batin untuk menikah adalah kewajiban untuk terwujudnya mashlahat demi terjaganya kelima unsur pokok di kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Saran

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang penulis berikan. *Pertama*, untuk meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat khususnya umat Islam dan para masyarakat umumnya berkaitan dengan status Wali, pembagian wali, pihak-pihak yang berhak menjadi wali, serta hal-hal yang terkait dengan perwalian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Pembahasan Wali bukan hanya sekedar mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menikahkan seorang perempuan. Namun, perlunya edukasi baik secara syariat maupun secara legal terkait hak dan kewajiban seorang Wali. Praktik ini sangat riskan dan perlu bilamana di masyarakat ditemukan persoalan yang membahas status hukum, syariat dari seorang wali. Dengan demikian penelitian ini mampu menjawab beberapa bagian terkait hal dimaksud terutama dalam menjawab kepastian hukum perbuatan yang dilakukan.

Kedua, disarankan kepada Para pelaku proses pernikahan Mangalua dengan menggunakan Wali Semarga dapat segera melaporkan status pernikahannya ke Kantor Urusan Agama terdekat, dengan harapan agar pernikahannya yang dilangsungkan menggunakan wali yang tidak sesuai (nasab) diulangi kembali dan pelaku mendapatkan kepastian hukum dari pernikahannya yang sah. Pun demikian, kepada masyarakat kiranya dapat sadar dan mendapatkan edukasi agar kejadian berulang tidak lagi dilaksanakan dengan alasan diluar syariat dan hukum.

Ketiga, disarankan kepada pihak –pihak yang terlibat dalam praktik Wali Semarga untuk sadar bahwa pelaksanaannya yang salah, dan dengan berbagai alasan harus segera dilakukan pernikahan dengan menggunakan wali yang sesuai dengan syariat Islam dan KHI sebagai bagian dari taat hukum dalam bermasyarakat dan beragama. Tujuannya jelas, agar pemeliharaan syariat (maqashid syariat) dapat terlaksana dengan baik dan menjauhkan kemudharatan yang lebih besar lagi.